

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING LONTAR KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 96, 2020/NO 96, BD NO. 518, 27 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING LONTAR KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 93 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (LNRI TAHUN 2017 NOMOR 305, TLNRI NOMOR 6173); PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN/JADA PEMERINTAH; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (LD NOMOR 06, TLD KOTA KUPANG NOMOR 246) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 4 DESEMBER 2020.

PENJELASAN - 27 HLM